**PERAN *TERRE DES HOMMES NETHERLNDS* DALAM MENANGANANI MASALAH PEKERJA ANAK DI UGANDA (2016-2018)**

**Arnold Roberto[[1]](#footnote-1)**

***Abstract***

*Child labor is a global issue that is still on the agenda to be resolved by the world, the practice of child labor, mostly occurs in sub-Saharan Africa, the things that become a factor are poverty. In Africa, one of the areas with a high concentration of child labor is Uganda, where children work long hours, in hazardous work, and their opportunities for schooling are lost. This is what continues to encourage the Ugandan government to try to overcome the practice of child labor that occurs.*

*The Ugandan government collaborates with Terre des Hommes Netherlands, which is an organization that focuses on fighting for children's rights as written in the UN convention on children's rights. Terre des Hommes Netherlnds collaborates with partner organizations, and is supported by the local government, in carrying out educational programs for both the community and children, raising public awareness, through public campaigns, and collaborating with the government and local partners in combating child labor practices that occur.*

***Keywords: Terre des Hommes Netherlands, Uganda, Child Labour***

**Pendahuluan**

 Pekerja anak merupakan salah satu isu global yang menjadi agenda untuk ditanggulangi secara menyeluruh dan berkesinambungan oleh seluruh dunia. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk cita-cita bersama dengan motto *“Future Without Child Labour”* sebagai upaya global untuk mengakhiri pekerja anak.

Berdasarkan data yang dirilis oleh *International Labour Organization* (ILO) melalui *The 2016 Global Estimates of Child Labour* menunjukkan bahwa sebanyak 218 juta anak berusia antara 5-17 tahun terlibat sebagai pekerja. Sebanyak 152 juta diantaranya menjadi korban pekerja anak dimana hampir setengahnya (73 juta) termasuk pekerjaan yang berbahaya bagi anak (ILO, 2003). Dari jumlah total pekerja anak di dunia, hampir setengahnya berada di Afrika yaitu sebanyak 72,1 juta sedangkan sisanya di Asia dan Pasifik sebanyak 62,1 juta, Amerika 10,7 juta, negara-negara Arab 1,2 juta, Eropa dan Asia Tengah sebanyak 5,5 juta. Dalam hal prevalensi, Afrika juga menempati posisi tertinggi dibanding kawasan lain dimana 1 dari 5 anak di Afrika adalah pekerja. Sebanyak 9% atau 31,5 juta anak-anak Afrika berada dalam pekerjaan berbahaya, tetap jadi yang tertinggi dari semua wilayah di dunia (ILO, 2003).

Salah satu negara di Afrika bagian timur yang mengalami pekerja anak ini adalah Uganda. Sama seperti negara di bagian timur Afrika lainnya, ribuan pekerja anak setiap harinya harus berhadapan dengan resiko seperti menggunakan peralatan bekerja yang biasanya digunakan orang dewasa, lingkungan yang keras dan tidak sesuai dengan umur mereka, paparan merkuri yang sangat beracun, tanah longsor, debu, dan terik matahari sebagai realitas sehari-hari mereka. Anak-anak bekerja lebih dari 16 jam sehari dengan bayaran yang murah atau tanpa bayaran, rentan mengalami pelecehan, dan minim komunikasi dengan anggota keluarga mereka. Kondisi ini juga menyebabkan anak-anak tersebut tidak lagi bersekolah dan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan prospek masa depan mereka melalui pendidikan. Masalah pekerja anak di Uganda terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah kemiskinan.

Kasus pekerja anak yang terus berlanjut merupakan ancaman bagi ekonomi nasional, dan memiliki konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang yang buruk untuk pemenuhan hak-hak, oleh karena itu pemerintah Uganda melakukan upaya untuk mengatasi kasus pekerja anak yang terjadi. Selain pemerintah dan lembaga-lembaga di lingkup nasional, organisasi internasional juga turut berinisiatif untuk membantu mengatasi pekerja anak di Uganda. Salah satunya adalah *Terre des Hommes Netherlands*. *Terre Des Hommes Netherland* ini awalnya adalah sebuah gerakan yang dibentuk pada tahun 1960 di Lausanne oleh Edmond Kaiser, yang kemudian menjadi sebuah organisasi *non-*pemerintah dengan nama *Terre des Hommes International Federation (TDHIF,* 2019*).*

Pada tahun 2016 *Terre des Hommes Netherland*s memulai misinya di Uganda untuk membantu menangani masalah pekerja anak serta memperjuangkan hak anak sesuai Konvensi hak anak UNICEF agar terhindar dari situasi eksploitatif dan dapat mengembangkan dirinya di lingkungan yang aman.

**Kerangka Teori dan Konseptual**

**Konsep Pekerja Anak**

Pekerja anak adalah pelanggaran hak asasi manusia dan terbukti menghambat perkembangan anak-anak, yang berpotensi menyebabkan kerusakan fisik atau psikologis seumur hidup. Berdasarkan Konvensi ILO pasal 2 No.182 batasan umur bagi pekerja anak yang di maksud adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun. Pekerja anak dapat dibedakan antara anak bekerja dengan pekerja anak. Anak bekerja akan melakukan sebuah pekerjaan yang ringan dimana dalam pekerjaannya itu masih menghargai haknya sebagai anak dan hanya bekerja sewaktu-waktu saja kemudian legal. Sedangkan pekerja anak biasanya melakukan pekerjaan yang berat dan berbahaya sehingga cenderung menimbulkan eksploitatasi dimana dalam pekerjaannya itu sudah tidak lagi memperdulikan haknya sebagai anak mulai dari hak pendidikan sampai kesehatannya dan dengan waktu bekerja yang relatif lama sifatnya tetap dan ilegal (ILO, 2000).

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 3 Konvensi ILO No. 182: (ILO,2000).

1. Semua bentuk perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, jeratan hutang dan perhambaan dan kerja paksa atau kerja wajib, termasuk perekrutan paksa atau wajib anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata
2. Penggunaan, pengadaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau pertunjukan porno.
3. Penggunaan, pengadaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian internasional yang relevan.
4. Pekerjaan yang berdasarkan sifat atau keadaan di mana tindakan tersebut dilakukan, kemungkinan akan membahayakan kesehatan, keselamatan kerja atau moral anak-anak.

###

### Konsep Organisasi Internasional

Menurut Clive Acher Organisasi Internasional adalah sebuah organisasi yang memiliki struktur berkesinambungan serta pembentukan organisasi tersebut berdasarkan pejanjian yang dibuat oleh anggotanya (Clive acher,1983:130). Selanjutnya Michael Hass, membagi organisasi internasional dalam dua pengertian. Pertama sebagai suatu lembaga atau struktur yang memiliki serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan. Kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non lembaga dalam aspek organisasi internasional ini (Michael hass dan Jailes N rosseau, 1969:131).

A. LeRoy Bennet juga mengklasifikasikan Organisasi Internasional menjadi dua jenis yaitu Intergoverment Organization dan Non-Goverment Organization Intergoverment organization merupakan organisasi yang dibentuk oleh dua atau lebih negara-negara berdaulat yang bertemu secara reguler dan memiliki staff yang full time. Keanggotaan IGO biasanya bersifat sukarela sehingga tidak mengancam kedaulatan negara-negara. Non-Intergoverment Organization merupakan organisasi yang terstruktur dan beroperasi secara internasional sarta tidak memiliki hubungan resmi dengan pemerintah suatu negara.

Adapun fungsi Organisasi Internasional. Menurut Harold K. Jacobson digolongkan dalam 5 kategori, diantaranya:

1. Fungsi Informasi

Fungsi ini Berkenaan dengan fungsi Organisasi sebagai wadah informasi. Organisasi internasional mengumpulkan data sekaligus menganalisanya, lalu mengadakan pertukaran data menyebarkan data serta menginformasikan sudut Pandangnya atau pendapatnya.

1. Fungsi Normatif

Fungsi Ini berkaitan erat dengan pembentukan norma-norma atau prinsip-prinsip, baik yang berupa deklarasi ataupun pernyataan-pernyataan yang dapat mempengaruhi lingkungan domestik atau dunia. Fungsi Ini tidak mengikat instrument-instrumen yang terlibat, tetapi lebih pada suatu pernyataan yang diakui umum.

1. Fungsi pembuatan peraturan

Fungsi ini berkaitan dengan peranan sebuah organisasi internasional untuk membuat sebuah peraturan baru atau mengupayakan agar peraturan atau perjanjian yang telah disepakati atau ditandatangani dan diratifikasi dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat langsung.

1. Fungsi pengawasan

Fungsi ini yang berhubungan dengan pengawasan atau pengambilan tindakan untuk menjamin penegakan berlakunya sebuah peraturan yang diambil oleh salah satu aktor internasional.

1. Fungsi operasional

Fungsi ini meliputi pemanfaatan dan pengoperasian segala sumber daya di dalam sebuah organisasi internasional baik berupa pendanaan, pengoperasian sub organisasi atau juga perkembangan dan pembangunan militer.

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik, melalui gambaran mengenai kondisi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi di Uganda dan menjelaskan peran *Terre des Hommes Netherlands* dalam menangani masalah pekerja anak di Uganda. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari buku, media massa, artikel, internet, dan sumber-sumber lainnya yang membahas permasalahan mendukung. Penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan library research. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan telaah statistik matematik maupun pada fakta-fakta yang ada lalu disusun dalam bentuk tulisan kualitatif.

**Hasil dan Penelitian**

Pekerja anak didefinisikan sebagai pekerjaan yang merampas hak-hak anak-anak, dan berbahaya bagi perkembangan fisik, mental, bahkan membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak. Di Uganda, pekerja anak berdampak pada kesempatan mereka untuk sekolah, dimana manak-anak harus membagi waktu sekolah dan bekerja. Standar nasional dan internasional mendefinisikan pekerja anak, berdasarkan standar bahwa anak-anak menjadi pekerja anak jika mereka berusia 5-11 tahun dan terlibat dalam kegiatan ekonomi setidaknya satu jam seminggu, atau berusia 12-13 tahun dan terlibat dalam kegiatan ekonomi setidaknya 14 jam per minggu, atau, berusia 14-17 tahun dan terlibat dalam kegiatan ekonomi selama setidaknya 43 jam seminggu, atau 14-17 tahun dan terlibat dalam pekerjaan yang dianggap berbahaya (*Uganda Bureau Of Statistics*,2001).

Berdasarkan data statistik dari *United states Departement of child labour* 2014-2017, tahun 2014 sebanyak 53,1 % *primary completion* atau anak yang telah menyelesaikan sekolah mereka, kemudian meningkat pada tahun 2015 mencapai 55,6 %, namun terjadi penurunan kembali pada tahun 2016 dan tahun 2017 kepada anak-anak Uganda dalam menyelesaikan sekolah mereka. Hal ini dikarenakan anak-anak di Uganda terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan yang berpengaruh terhadap pendidikan mereka, dimnana sebanyak 95,4 % anak bekerja di bidang pertanian, kemudian 3,1% di bidang jasa dan industri sebanyak 1,5 %. Maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan anak di Uganda lebih dominan di sektor pertanian (*United states Departement of child labour,2014).*

Pemerintah Uganda melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus pekerja anak di Uganda, dimulai dari sektor pendidikan. pemerintah meluncurkan program pendidikan dasar universal pada tahun 1997 untuk meningkatkan akses kependidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menjangkau anak-anak di daerah pedesaan yang belum tersentuh oleh pendidikan (*U.S. Department Of Labor,1997).*

Pemerintah Uganda kemudian mengeluarkan undang-undang mengenai peraturan ketenagakerjaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam undang-undang. ketenagakerjaan tahun 1975, bagian 50, menetapkan usia minimum untuk bekerja pada umur 12 tahun, untuk pekerjaan ringan yang tidak membahayakan keselamatan, perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau social, serta pendidikan anak-anak. Statuta anak no. 6 tahun 1996 yang secara komperhensif mengatur mengenai perawatan, perlindungan, dan pemeliharaan anak-anak dan melarang mempekerjakan anak-anak di bawah 18 tahun (ILO,1996). Selain itu, keputusan serikat pekerja No. 20 Tahun 1976 memberikan anak di bawah umur hak untuk keanggotaan serikat. Pada tahun 2012 Uganda kemudian membentuk beberapa lembaga-lembaga khusus guna mengatasi eksploitasi anak yang terjadi. Pertama adalah *Counter Trafficking in Pers*ons (CTIP) yang merupakan satuan tugas antar kementrian yang berperan untuk melaporkan mekanisme untuk memerangi perdagangan orang, dengan tujuan untuk menyusun rencana aksi nasional. Hingga pada tahun 2016, pemerintah menyetujui Undang-Undang Anak yang menetapkan 16 sebagai usia minimum untuk bekerja dan mengkriminalisasi penggunaan anak untuk eksploitasi seksual komersial (*U.S. Department Of Labor,*2012-2016*).*

Pemerintah Uganda telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah pekerja anak tesebut, namun praktik masih tetap terjadi, karena itu pemerintah bekerjasama dengan mitra lokal dan juga organisasi *non-*pemerinth untuk berjuang bersama mangatasi masalah pekerja anak. *Terre des Hommes Netherlands* merupakan organisasi non pemerintah yang secara berfokus untuk memperjuangkan Hak-hak anak diseluruh dunia. *Terre desh Hommes Netherlands* melihat bahwa praktik pekerja anak yang terjadi di Uganda merupakan masalah yang serius, dimana sekitar 30% populasi yang ada, anak-anak masih terlibat dalam Praktik Pekerja anak (*Terre des Hommes Netherlands, 2016).*

Pekerja anak di Uganda, merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan terbukti menghambat perkembangan anak-anak, yang berpotensi menyebabkan kerusakan fisik atau psikologis seumur hidup. Anak-anak di Uganda bekerja pada sektor pertambangan, perkebunan, asisten rumah tangga, industri seks, yang membuat mereka terancam kan bahaya setiap hari dan membuat mereka kehilangan kesempatan untuk bersekolah. Karena itu *Terre des Hommes Netherlands* berupaya untuk memerangi segala bentuk pelanggaran terhadap anak yang terjadi di Uganda.

Untuk menangani praktik pekerja anak dan memastikan anak-anak dapat terlindungi di dalam masyarakat. Diperlukan peran dari pemerintah bersama *Terre des Hommes Netherlands* dan organisasi mitra. Adapun peran atau fungsi yang dilakukan *Terre des Hommes Netherlands* yang pertama adalah fungsi informasi, dimana dalam hal ini *Terre des Hommes Netherlands* sebagai wadah informasi yang mengumpulkan data, sekaligus menganalisisnya dan menyebarkannya. Hal ini dilakukan melalui kampanye publik yang dilakukan untuk menciptakan kesadaran di masyarakat. *Terre des Hommes Netherlands* kemudian menjalankan fungsinya sebagai fungsi normatif, yang berkaitan dengan pembentukan norma-norma atau prinsip-prinsip, baik berupa deklarasi ataupun pernyataan yang dapat mempengaruhi lingkungan domestik atau dunia, hal ini dilakukan *Terre des Hommes Netherlands* melalui pertemuan internasional yang diadakan bersama dengan organisasi mitra dan pemerintah setempat untuk memerangi segala bentuk praktik pekerja anak dengan membawa konvensi hak anak sebagai dasar pekerjaan mereka. *Terre des Hommes Netherlands* kemudian menjalankan fungsinya sebagai fungsi operasional, meliputi pemanfaatan dan pengoperasian segala sumber daya di dalam sebuah organisasi internasional, dengan bekerja sama dengan organisasi mitra dan didukung oleh pemerintah setempat dalam menjalankan program edukasi baik kepada masyarakat maupun anak-anak yang menjadi korban dari praktik pekerja anak. Berikut ini merupakan peran yang dilkukan *Terre des Hommes Netherlands* melalui fungsinya:

A. Fungsi Operasional

*Terre des Hommes Netherlands* menjalankan fungsi operasionalnya melalui program pendidikan. Dalam menjalankan program ini, anak-anak merupakan aktor yang berfungsi sebagai promotor terhadap hak-hak mereka sendiri, yang artinya anak-anak menyadari akan hak mereka dan menjadi aktor yang memperjuangkan hak mereka untuk terlepas dari segala bentuk praktik pekerja anak. Terre des Hommes Netherlands memberi edukasi kepada anak-anak yang menjadi korban maupun anak-anak yang rentan menjadi korban pekerja anak. Edukasi yang diberikan bermanfaat untuk anak-anak agar mereka mengetahui hak-hak mereka sebagai anak.

Pada tahun 2016 *Terre des Hommes Netherlands* bersama *Platform of Labour Action* (PLA) melaksanakan kegiatan di Katwe, distrik Kampala, yang bertujuan untuk melakukan pencegahan, serta praktik pekerja anak dalam sektor rumah tangga. melalui pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan pelatihan, dalam program ini 110 pekerja rumah tangga anak dan anak-anak yang berisiko bergabung diidentifikasi selama pemetaan sosial, dan 45 anggota masyarakat dilatih tentang masalah pekerjaan rumah tangga anak, ketentuan hukum yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga anak dan hak-hak anak. Di Lira, identifikasi dilakukan dengan pendekatan “*Peer to peer education”. Peer to peer education* merupakan pendidikan bersama suatu kelompok yang memiliki permasalahan yang sama, atau anak-anak yang secara khusus menjadi korban dari praktik pekerja anak, maupun anak-anak yang hidup dilungkungan yang berpotensi menyebabkan mereka ikut dalam praktik pekerja anak tersebut (*Platform For Labour Action* , 2016).

*Terre des Hommes Netherlands* juga memberikan dukungan kepada para pengajar, dengan memberikan pelatihan kepada guru-guru untuk mengajar dengan menggunakan metode *Supporting Children’s Rights through Education, the Arts and the Media* (SCREAM). Metode ini merupakan bentukan program dari ILO. Bertujuan untuk membekali kaum muda dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan perubahan di masyarakat, memahami hak-hak mereka sendiri, agar kaum muda lebih mampu melindungi diri mereka sendiri dari eksploitasi. SCREAM adalah serangkaian modul pendidikan yang dirancang untuk melibatkan kaum muda secara aktif dalam kampanye global menghapuskan pekerja anak. Modul-modul tersebut dibuat agar dapat diadaptasi ke dalam konteks geografis atau kultural, dan situasi formal maupun informal.

*Terre des Hommes Netherlands* juga melakukan kerjasama dengan mitra lokalnya *SOS Children's Villages in Uganda* membangun akses pendidikan di 4 lokasi berbeda. Akses pendidikan yang dibangun adalah 2 sekolah dasar dan 4 taman kanak-kanak. Akses pendidikan ini bertujuan untuk menjangkau anak-anak yang berada di daerah pedesaan, sehingga anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang layak dan terhindar dari praktik eksploitasi (SOS *Children Village,* 2016*).* Selain akses pendidikan, dibangun juga asrama bagi anak-anak yang terlantar, tidak memiliki keluarga, ataupun anak-anak yang menjadi korban dari praktik pekerja anak, akses kesehatan juga dibangun berdekatan dengan sekolahan agar setiap anak tetap terjamin kesehatannya. Tidak hanya akses pendidikan, *Terre des Hommes Netherlands* juga mitra lokal *SOS Children’s Villages* dan pemerintah setempat membangun sebuah pemukiman di Palabek yang jaraknya 40km dari perbatasan Uganda-Sudan. Pemukiman ini dibangun sebagai upaya perlindungan bagi para pencari suaka dan juga anak-anak yang melakukan migrasi demi mencari pekerjaan.

B. Fungsi Normatif

*Terre des Hommes Netherlands* melakukan fungsinya sebagai fungsi normatif. dengan mengerahkan segala bentuk kerjasama yang dilakukan dengan mitra lokal dan pemerintah untuk menangani masalah pekerja anak di Uganda. Dalam menjalankan fungsinya, *Terre des Hommes Netherlands* membawa prinsip dasar hak anak yang tertulis di dalam Konvensi PBB tentang hak-hak anak yang menjadi dasar pekerjaan mereka.

Pada Tahun 2016, *Terre des Hommes Netherlands* bersama dengan *The African Network for the Prevention and Protection against Child Abuse and Neglect* (APPCAN) melaksanakan sebuah program yaitu *“Building the Foundations for Child Trafficking Free Zones in Urban and Rural Kenya”.* program ini dilaksanakan bersama dengan organisasi mitra yang bergerak dalam bidang-bidang pelatihan, pengembangan domestik, dan strategi pembangunan, yang dikoordinasikan langsung dari kantor regional ANPPCAN sebagai bentuk perlawanan terhadap perdagangan anak (*The African Network for the Prevention and Protection against Child Abuse and Neglect*, 2016).

Wilayah yang menjadi fokus tujuan dari program ini adalah Nairobi, Busia dan Moyale. Dengan melakukan berbagai pelatihan mengenai penindakan dalam menghadapi perdagangan anak, mengidentifikasi kasus, dan melaporkan kasus-kasus perdagangan anak kepada otoritas setempat dilakukan bersama 46 *Community Resource Persons* (CORPs), 15 guru sekolah dasar, 30 anggota tim manajemen sekolah dan 420 tokoh masyarakat. Pendirian dan serta operasionalisasi klub hak anak juga dilakukan di 15 sekolahan, yang mencakup 450 anak di Busia, Moyale dan Mandera guna meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama dalam lingkup pendidikan (*The African Network for the Prevention and Protection against Child Abuse and Neglect*, 2016). Anggota klub yang dibentuk di sekolah melibatkan para guru serta anak-anak, yang diberikan edukasi untuk mengidentifikasi anak-anak yang beresiko diperdagangkan agar tidak menjadi korban dari praktik pekerja anak, serta melindungi diri mereka sendiri.

Upaya *Terre des Hommes Netherlnds* dan ANPPCAN terus berlanjut dengan mengerahkan anggota yang ahli dalam bidangnya, lalu membentuk tim khusus sebanyak lebih dari 35 organisasi, yang berfokus menanggapi dan menangani kasus pelecehan dan penelantaran anak. Organisasi yang bekerja diambil dari berbagai sektor, yaitu sektor medis, hukum, psikososial pendidikan, dan organisasi masyarakat, yang kemudian melakukan pertemuan secara intens untuk berdiskusi mengenai berbagai kasus yang ditemui dilapangan ataupun sulit untuk ditangani.

Melalui pertemuan yang dilkukan maka, diterbitkanlah sebuah panduan yang menjadi dasar dalam melakukan pelatihan, yaitu *“Three sets of training*” yang digunakan untuk sesi pelatihan dalam menangani praktik pekerja anak di Kenya. Sebanyak 1.300 panduan dibagikan untuk anak-anak, 250 panduan untuk guru dan 750 manual untuk petugas polisi dan pekerja sosial. Panduan ini yang kemudian digunakn dalam melakukan pelatihn-pelatihan kepada masyarakat di distrik lain. Selain guna peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak eksploitasi ini, panduan ini juga bermanfaat dan penting bagi para aktor-aktor perlindungan anak dalam menerapkan panduan ini di masyarakat (*The African Network for the Prevention and Protection against Child Abuse and Neglect*, 2016).

C. Fungsi Informasi

*Terre des Hommes Netherlands* melakukan melakukan fungsinya sebagai wadah informasi. *Terre des Hommes Netherlands* menyebarkan informasi lewat pendekatan kepada masyarakat, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak anak. Program ini ditujukan pada komunitas dan keluarga. Melalui dukungan ini komunitas akhirnya memiliki rasa tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dan bersama memperjuangkan hak anak-anak yang ada di sekitar mereka, meningkatkan kapasitas dan bersama-sama mengidentifikasi berbagai kasus yang akan mereka temui.

*Terre des Hommes Netherlands* juga bekerjasama dengan media-media lokal untuk mewujudkan programnya dalam menyebarkan informasi. Liputan media sangat berperan dalam membantu meningkatkan kesadaran dalam masyarakat lokal dan internasional mengenai pekerja anak yang terjadi. Seperti melalui program tv nasional *'Ellie Op Patrouille’* yang disiarkan pada *Dutch national television*, ini merupakan kolaborasi yang dilakukan oleh *Terre des Hommes Netherland* dengan kepolisian lokal dan media. Video dokumenter ini mengangkat isu tentang kehidupan anak yang yang terlibat dalam praktik pekerja anak. *Terre des Hommes Netherlands* bersama kepolisian setempat bersama-sama memerangi segala bentuk eksploitasi anak yang terjadi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ada dengan melakukan patroli dan penjagaan pada malam hari (*AVROTROS,* 2017*).*

Data yang tercatat melalui media cetak *New Vision, Journey of Hope: Walkers in Iganga* tahun 2017. Masyarakat melakukan kampanye dengan tema *“Journey of Hope”* dengan berjalan kaki sejauh 467 km, dan memakan waktu hingga 17 hari lamanya (*New Vision, Journey of Hope,* 2017*).* Kampanye ini didukung oleh *Terre des Hommes Netherlands* bersama dengan mitra lokal yaitu *Christian* NGO. Dalam kampanye ini masyarakat menyuarakan hak-hak serta perlindungan anak sebagai bentuk inisiatif mereka dalam berperan sebagai aktor dalam memperjuangkan hak anak, melalui aksi ini masyarakat mengumpulkan dana hingga 500 juta yang akan ditujukan untuk pembiayaan dan perlindungan anak-anak yang menjadi korban dari praktik pekerja anak agar dapat kembali untuk bersekolah. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk mengedepankan permasalahan anak-anak yang hidup di jalanan dan rentan terhadap praktik pekerja anak.

**Kesimpulan**

Sebagai organisasi yang mendukung dan memperjuangkan hak-hak anak, *Terre des Hommes Netherlands* telahmelaksanakan peran melalui fungsi-fungsinya untuk memperjuangkan hak-hak anak yang ada di Uganda. Melalui peran tersebut, *Terre des Hommes Netherlands* telah berhasil mengerahkan organisasi mitra dan pemerintah setempat untuk bekerjasama melawan praktik pekerja anak yang ada di Uganda, dengan mendirikan beberapa gedung sekolah, melakukan investigasi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat serta anak-anak. *Terre des Hommes Netherlands* juga mengadakan forum Internasional dengan melibatkan berbagai pihak seperti perwakilan pejabat dari berbagai wilayah, petugas medis, ahli hukum, guru, serta organisasi masyarakat, untuk memerangi kasus praktik pekerja anak yang ada di Uganda, serta meningkatkan kesadaran masyarakat lewat berbagai kampanye publik dan bekerjasama dengan beberapa media masa untuk menyuarakan perlawanan terhadap praktik pekerja anak yang masih terjadi di Uganda. Diharapkan melalui kerjasama yang sudah tercipta, *Terre des Hommes Netherlands* bersama dengan mitrra lokal dan pemerintah setempat, dapat terus mengembangkan program dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai organisasi internasional terkait, untuk terus melawan praktik eksploitasi anak yang terjadi di Uganda.

**Daftar Pustaka**

Clive Acher.1983. international organization.london.

Hass Michael dan Jailes N rosseau.1969. International Political and Foreign Theory. A Reader and Theory. New york. The press.

*AVROTROS, “Ellie Lust in gesprek met dakloze jongeren in Kenia | Ellie op Patrouille” diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=tWItXVmmjTk&feature=youtu.be pada 18 Mei 2020*

*ILO, “Convention 182”* diakses dari http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/com-chic.htm pada 23 Januari 2018

*International Labour Organization, “CHILD LABOUR”* di askes dari https://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--en/index.htm diakses pada 2 Mei 2020.

*New Vision, “Journey of Hope: Walkers in Iganga”* diakses dari *https://www.newvision.co.ug/news/1458860/campaign-karamojong-children-streets* pada 27 Mei 2020

*Platform For Labour Action* “*Child Labour and Social Protection”* diakses darihttps://www.pla-uganda.org/about/thematic-areas/rights-social-protection-and-accountability/child-labour-and-social-protection 20 Mei 2020

*SOS Children’s Villages,* “*SPONSOR A CHILD IN UGANDA*” diakses darihttps://www.soschildrensvillages.ca/uganda pada 16 juni 2020

*Terre Des Hommes International Federation, ”Our History”* diakses dari https://www.terredeshommes.org/about/our-history/ pada 11 Mei 2020

*The African Network for the Prevention and Protection against Child Abuse and Neglect* , “*Annual Report ANPPCAN 2016”* diakses dari http://www.anppcan.org/wp-content/uploads/2014/11/Annual-Report\_ANPPCAN-2016.pdfpada 20 Mei 2020

*US. Departement of Labor, “Child Labor and Forced Labor Reports”* diakses dari https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/Uganda pada 16 Juni 2019

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : arnoldrobet14@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)